



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 7 TAHUN 2005

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah, maka Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 225 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Pembagian Uang Perangsang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk penyesuaian dimaksud di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4248);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah ;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Serie D) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 Serie D);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 3 Serie A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Serie A).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
2. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Besarnya pembagian Biaya Pemungutan atas Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah 5 % (lima persen) dari hasil pungutan yang disetor ke Kas Daerah.

Pasal 3

Biaya Pemungutan sebesar 5 % (lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini setelah dijadikan 100 % (seratus persen) dibagi sebagai berikut :

- a. 45 % untuk Dinas Pendapatan Daerah / Instansi Pengelola;
- b. 35 % untuk Pertamina dan produsen bahan bakar kendaraan bermotor lainnya ;
- c. 5 % untuk Tim Pembina Pusat ;
- d. 15 % untuk Aparat Penunjang lainnya dan Sekretariat Daerah.

Pasal 4

Biaya Pemungutan sebesar 45 % (empat puluh lima persen) untuk Dinas Pendapatan Daerah / Instansi Pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a Peraturan ini setelah dijadikan 100 % pembagiannya sebagai berikut :

1. 70 % untuk Biaya Pemungutan Dinas Pendapatan Daerah.
2. 30 % untuk Tim Intensifikasi PBB – KB
3. Dari angka 2 (dua) diatas setelah dijadikan 100% pembagiannya sebagai berikut :
 - a. 80 % untuk Honor Tim Intensifikasi PBB-KB
 - b. 10 % untuk menunjang kegiatan Tim Intensifikasi PBB-KB yang dikelola oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
 - c. 10 % untuk Instansi Pengelola Unit Pemasaran II (UPMS II) PT. Pertamina (Persero)

Pasal 5

Biaya Pemungutan sebesar 15 % (lima belas persen) hasil pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk aparat penunjang lainnya dan Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf d Peraturan ini, pembagian selanjutnya diatur dan dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan/ Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 6

Biaya Pemungutan hasil pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c dan Pasal 4 angka 1, angka 2 dan angka 3 Peraturan ini pembagian selanjutnya diatur dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur Sumatera Selatan ini mulai berlaku maka Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 225 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Pembagian Uang Perangsang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 8 Maret 2005

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN